

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG/SIMAK BMN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 25/Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN BARANG/SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara serta untuk tertib administrasi, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Barang/SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No 72 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas tim yaitu: a. Melakukan rapat kerja internal Tim, b. Menyusun laporan BMN Sekretariat KPU sebagai UAKPA, c. melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Cirebon, dll.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
- Lampiran 1 Halaman.